



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Basri Bin Muvit (Alm);
2. Tempat lahir : Tajimalela;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 2 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tajimalela Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/ 2018/ Reskrim tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 260/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 7 Mei 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Bin MUVIT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273. Dikembalikan kepada saksi SASTRA DARMAWAN Bin AHMAD NYOMAN SUKANAN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa ia terdakwa BASRI Bin MUVIT (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di pintu Tol daerah Kupang lima Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan". Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) di lokasi pintu Tol dan saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tetapi tanpa disertai dengan No Polisi maupun surat kelengkapan kendaraan tersebut, saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada Sdr. NURHADI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. NURHADI tidak berminat, kemudian Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. MUL (DPO) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUL (DPO) kalau terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MUL (DPO) menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUL (DPO).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273 tersebut adalah milik dari saksi SASTRA DARMAWAN Bin AHMAD NYOMAN SUKANAN yang hilang digelapkan oleh saksi ARI PERMANA Bin SADAK.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273 tersebut yang dijual oleh Sdr. MUL (DPO) kepada terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor, STNK, BPKB ataupun Surat-surat kelengkapan tanda kepemilikan kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHAIDI Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi diajak oleh saksi ARI PERMANA Bin SADAK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, kemudian saksi ARI

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA Bin SADAK mengajak saksi ke hotel MUTIARA untuk beristirahat, setibanya di hotel MUTIARA ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saksi ARI PERMANA Bin SADAK menyuruh saksi untuk menunggu didalam kamar hotel dan saksi ARI PERMANA Bin SADAK meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan menambal ban motor yang kempes tersebut, akan tetapi setelah beberapa lama saksi menunggu, saksi ARI PERMANA Bin SADAK tidak juga kembali dan ternyata saksi ARI PERMANA Bin SADAK kabur dengan membawa sepeda motor milik saksi.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh saksi ARI PERMANA Bin SADAK adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI PERMANA BIN SADAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi mengajak saksi SASTRA DARMAWAN pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SASTRA DARMAWAN, kemudian saksi mengajak saksi SASTRA DARMAWAN ke hotel MUTIARA untuk beristirahat, setibanya di hotel MUTIARA ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saksi menyuruh saksi SASTRA DARMAWAN untuk menunggu didalam kamar hotel dan saksi meminjam sepeda motor milik saksi SASTRA DARMAWAN dengan alasan akan menambal ban motor yang kempes tersebut, kemudian saksi kabur dengan membawa sepeda motor milik saksi SASTRA DARMAWAN dan kemudian perhi ke rumah saksi SUHAIDI dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor milik saksi SASTRA DARMAWAN yang saksi bawa kabur tersebut, kemudian saksi SUHAIDI meminta tolong lagi kepada Sdr. MUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian uang dari hasil penjualan motor tersebut saksi berikan kepada saksi SUHAIDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. MUL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saksi ambil.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SASTRA DARMAWAN yang saksi gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi **SASTRA DARMAWAN Bin AKHMAD NYOMAN SUKANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi diajak oleh saksi ARI PERMANA Bin SADAK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, kemudian saksi ARI PERMANA Bin SADAK mengajak saksi ke hotel MUTIARA untuk beristirahat, setibanya di hotel MUTIARA ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saksi ARI PERMANA Bin SADAK menyuruh saksi untuk menunggu didalam kamar hotel dan saksi ARI PERMANA Bin SADAK meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan menambal ban motor yang kempes tersebut, akan tetapi setelah beberapa lama saksi menunggu, saksi ARI PERMANA Bin SADAK tidak juga kembali dan ternyata saksi ARI PERMANA Bin SADAK kabur dengan membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh saksi ARI PERMANA Bin SADAK adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) di lokasi pintu Tol dan saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tetapi tanpa disertai dengan No Polisi maupun surat kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada Sdr. NURHADI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. NURHADI tidak berminat, kemudian Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. MUL (DPO) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUL (DPO) kalau terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Sdr. MUL (DPO) menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah kepada Sdr. MUL (DPO).

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273 tersebut yang dijual oleh Sdr. MUL (DPO) kepada terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor, STNK, BPKB ataupun Surat-surat kelengkapan tanda kepemilikan kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) di lokasi pintu Tol dan saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tetapi tanpa disertai dengan No Polisi maupun surat kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada Sdr. NURHADI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. NURHADI tidak berminat, kemudian Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. MUL (DPO) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUL (DPO) kalau terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Sdr. MUL (DPO) menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah kepada Sdr. MUL (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273 tersebut yang dijual oleh Sdr. MUL (DPO) kepada terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor, STNK, BPKB ataupun Surat-surat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan tanda kepemilikan kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, Bahwapengertian "Barang Siapa" adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*), subyek tindak pidana disini diartikan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani rohani dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana. Dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro** bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda, Manusia sebagai terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, terdakwa adalah termasuk manusia juga sehingga terdakwa yang sedang dituntut diperiksa dan di adilli di sidang Pengadilan, dari hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa unsur barang siapa, yaitu pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan, Didepan persidangan telah dihadapkan seseorang antara lain yang bernama terdakwa **BASRI Bin MUVIT (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, Berdasarkan fakta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) di lokasi pintu Tol dan saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tetapi tanpa disertai dengan No Polisi maupun surat kelengkapan kendaraan tersebut, saat itu Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada Sdr. NURHADI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. NURHADI tidak berminat, kemudian Sdr. MUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. MUL (DPO) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUL (DPO) kalau terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MUL (DPO) menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah kepada Sdr. MUL (DPO), Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273 tersebut yang dijual oleh Sdr. MUL (DPO) kepada terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor, STNK, BPKB ataupun Surat-surat kelengkapan tanda kepemilikan kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BE 6052 RK Noka MH1JFM226FK185185 Nosin JFM2E-2181273, oleh karena di persidangan terbukti milik kepada saksi SASTRA DARMAWAN Bin AHMAD NYOMAN SUKANAN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi SASTRA DARMAWAN Bin AHMAD NYOMAN SUKANAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Muvit (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BE-6052 RK;Dikembalikan kepada saksi Sastra Darmawan Bin Ahmad Nyoman Sukanan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hidayat, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hidayat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)